



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 400 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Kecamatan Palasah dan Malausma, maka perlu dilakukannya perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah mengajukan usulan kepada Bupati Majalengka dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.721-KPU/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.2/KEP.721-KPU/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Palasah dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Juni 2023 untuk 10 (sepuluh) bulan dihitung sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan didakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juli 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 400 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No | Kecamatan | Jabatan Dalam Sekretariat PPK | Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK | Jabatan dan Satuan Kerja Induk |
|----|-----------|---|--|---|
| 1 | Malausma | Sekretaris PPK | DEDI FAHRUROJI, S.Sos. NIP. 19760226 200901 1 003 Penata Tk. I / III/d | Sekretaris Kecamatan |
| 2 | Malausma | Staf Sekretariat Urusan Keuangan / Bendahara | NURLINA FITRI YULIANITA, S.H., M.Pd. NIP. 19830712 201406 2 003 Penata / III/c | Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| 3 | Malausma | Staf Sekretariat Urusan Teknis | RIO ISMAIL, S.H. NIP. 19950510 201903 1 004 Penata Muda Tingkat I, III/b | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| 4 | Palasah | Sekretaris PPK | VINI YULIANI, S.E. NIP. 19850712 201101 2 001 Penata, III/c | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| 5 | Palasah | Staf Sekretariat Urusan Keuangan / Bendahara | INDRI WULANDARI, S.Farm. NIP. 19840317 201101 2 001 Penata Muda Tingkat I, III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Waringin |
| 6 | Palasah | Staf Sekretariat Urusan Teknis | WAHYUDIN NIP. 19700415 200906 1 006 Penata Muda, III/a | Staf Kecamatan Palasah |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

Ketua,

ttd.

Agus Syuhada